



**PUTUSAN**

**Nomor: 1/B/2025/PT.TUN.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat Kedudukan : Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 9 Utara Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat; Domisili Elektronik : *surat.pknsi@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-3/KN.4/2024 tanggal 15 Juli 2024, memberikan kuasa Kepada:

1. Marhaeni Rumiasih ;
2. Maya Sartika ;
3. Muh. Hasbi Hanis ;
4. Darnadi ;
5. Fransiskus Mangambe ;
6. Bayu Setiaji ;
7. Utama Teguhwibawa ;
8. Dwi Nugrohandhini ;
9. Sunadi ;
10. Erni Nuraeni Santosa ;
11. Dwight Usman Motota Pakaya ;
12. Nizar Yudhistira ;
13. Dina Assriana ;
14. Laelly Marlina Padmawati ;
15. Anggara Pradnya Widhiantara ;
16. Rachmatika Pramuna Mahadrika Putri ;

Halaman . 1 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bintang Adita Putri ;
18. Garnita Amalia ;
19. Putra Pratama Mandiri Siregar,
20. Brilly Arta Farasadi ;
21. Taufiqurrahman ;
22. Rinto Arizandi Saputro ;
23. Risky Childnady Laksono .

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan, Alamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, domisili elektronik . *Advokasidjkn@gmail.com*;

Selanjutnya disebut **Pembanding I** / semula **Tergugat II Intervensi**;

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, tempat Kedudukan : Jalan Kolonel M.Thaher No. 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Domisili Elektronik : *harysuse@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 79/SKu-15.71/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Trie Dharmono Simaremare, S.T. ;
2. M. Trianda Dasa Prima, S.T. ;
3. Dat Janwarta Ginting, S.H., M.H. ;
4. Dicky Erkasenda A, S.ST. ;
5. M. Shandy Ramadanu, S.Tr. ;
6. Anike Natalia Sembiring, S.H. ;
7. Imron Rosadi, S.H. ;
8. Cindy Puspita Sari, S.T. ;
9. Deramadana Ersya, S.H. ;
10. Indri Pandiangan, S.H.,
11. Tri Purwanto, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nomor urut 1 sampai dengan 10, Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut 11 Pegawai

Halaman . 2 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, alamat Kantor Pertanahan Kota Jambi di Jalan Kol. Pol M. Thaher No.17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik. [skphebatkotajambi@gmail.com](mailto:skphebatkotajambi@gmail.com);

Selanjutnya disebut **Pembanding II** /semula **Tergugat**;

**MELAWAN**

**NUNUNG NURHAYATI**, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal : Jln. Marsda Surya Dharma No. 17, RT.002, RW.000, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kewarganegaraan Indonesia, Domisili Elektronik: [cc.suliarsa@gmail.com](mailto:cc.suliarsa@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 03/PTUN/SKK-PRANATA/XI/2024 tanggal 29 November 2024 memberi kuasa kepada:

1. Omar Syarif Abdalla, S.H. ;
2. Nurromalia, S.H. ;
3. Roy Malau, S.H. ;
4. Andriyanto Pasaribu, S.H. ;
5. Frandy Septior Nababan, S.H. ;
6. Wisnu Eka Saputra, S.H.,M.H. ;
7. Murniyanti, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum PRANATA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. H.M. Yamin, S.H. No. 13 RT. 19. Kel. Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Domisili Elektronik: [legal\\_occupation@yahoo.co.id](mailto:legal_occupation@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut **Terbanding** /semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



**DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI, tanggal, 20 November 2024 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amar putusannya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor: 2033/SP.15.71.IP.01/XII/2023 Hal: Pemberitahuan Kelanjutan Proses Berkas No. 17015/2023, tanggal 21 Desember 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor: 2033/SP.15.71.IP.01/XII/2023 Hal: Pemberitahuan Kelanjutan Proses Berkas No. 17015/2023 tanggal 21 Desember 2023;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 20 November 2024 yang dihadiri oleh para pihak;

Bahwa, Pembanding I /Tergugat II Intervensi kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI., tanggal 28 November 2024, agar juga diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Halaman . 4 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding I /Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal, 2 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding (dh. Turut Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024 yang dimohon banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding dh. Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan PTUN Jambi tidak berwenang secara absolut;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, Memori Banding dari Pembanding I /Tergugat II Intervensi tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman . 5 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding II /Tergugat kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI, tanggal 3 Desember 2024, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Bahwa, selanjutnya Pembanding II /Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor. 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi Nomor. 2033/SP.15.71.IP.01/XII/2023 Hal: Pemberitahuan Kelanjutan Proses Berkas No. 17015/2023, tanggal 21 Desember 2023 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk tidak mencabut Surat Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor. 2033/SP.15.71.IP.01/XII/2023 Hal: Pemberitahuan Kelanjutan Proses Berkas No. 17015/2023, tanggal 21 Desember 2023 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa, Memori Banding dari Pembanding II /Tergugat tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman . 6 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Memori Banding Pembanding I /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /Tergugat tersebut, Terbanding /Penggugat juga telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya mengemukakan sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya didalam kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024 ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Tergugat;

Bahwa, Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Penggugat tersebut juga telah diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /Tergugat pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor. 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024 *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi nomor 2033/SP.15.71.IP.01/XII/2023, Hal Pemberitahuan Kelanjutan Proses Berkas**

Halaman . 7 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No. 17015/2023, tanggal 21 Desember 2023 (Bukti P-1 dan Bukti T-3),**  
selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*,. Pembanding I /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024, dan tanggal 3 Desember 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI. masing-masing tertanggal 28 November 2024, dan tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding oleh Pembanding I /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/ Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal, 20 November 2024 yang dihadiri oleh para pihak bersengketa secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Pembanding I /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /Tergugat adalah 8 (delapan) hari kalender dan 13 (tiga belas) hari kelender, oleh karenanya pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal. 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka

Halaman . 8 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, yang menyatakan *hari adalah hari kalender*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menyatakan permohonan banding dari Pembanding I /Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /Tergugat tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding I /semula Tergugat II Intervensi dan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding II /semula Tergugat sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding /semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024, memperhatikan Memori Banding Pembanding I /semula Tergugat II Intervensi, Pembanding II /semulaTergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding /semula Penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah bermusyawarah dan mufakat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara Nomor: 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024, tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding I / semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /semula Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding I /semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Halaman . 9 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024, dinyatakan dikuatkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding I /semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I / semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No: 10/G/2024/PTUN.JBI tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding I / semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II /semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin tanggal 10

Halaman . 10 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRHAMTO., S.H., M.H.** dan **I R N A, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanpa dihadiri pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **IRHAMTO., S.H., M.H.**

**SIMON PANGONDIAN SINAGA., S.H.**

Ttd.

2. **I R N A., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**JEMBRIL, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp. 10.000.-
2. Meterai .....	Rp. 10.000.-
3. Biaya proses banding .....	<u>Rp.230.000.-</u>
J u m l a h .....	Rp 250.000.-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman . 11 dari 11 Halaman Putusan No. 1/B/2025/PT.TUN.PLG.